

Peran Lembaga Adat dalam Penegakan Hukum Pidana Adat Melayu Bengkulu

¹⁾Suci Rusmasari, ²⁾Vedro Guslan, ³⁾M.Ariel Anggara, ⁴⁾Decky Hermawan, ⁵⁾Ria Anggraeni Utami

Email: 1sucirusmasari@gmail.com; 2guslan1102@gmail.com;
3arielanggara04@gmail.com; 4deki120818@gmail.com;
5riaanggraeniutami@unib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga adat dalam menegakkan hukum pidana adat di masyarakat Melayu Bengkulu. Hukum pidana adat merupakan bagian penting dari sistem hukum tidak tertulis yang masih eksis dalam menyelesaikan pelanggaran norma sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan dan wawancara terhadap tokoh adat serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat memainkan peran sentral dalam menjaga ketertiban sosial, memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran, dan memulihkan keharmonisan komunitas. Namun, terdapat tantangan dalam integrasi hukum adat dengan sistem hukum nasional.

KataKunci: Hukum Pidana Adat, Integrasi Hukum, Lembaga Adat, Masyarakat Melayu Bengkulu, Penyelesaian Konflik

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of customary institutions in enforcing customary criminal law within the Malay community of Bengkulu. Customary criminal law remains a crucial part of the unwritten legal system used to resolve violations of social norms. The study employs a qualitative approach with field studies and interviews with traditional leaders and local communities. The findings indicate that customary institutions play a central role in maintaining social order, sanctioning offenders, and restoring community harmony. However, challenges remain in integrating customary law with the national legal system.

Keywords: Conflict Resolution, Customary Institution, Customary Criminal Law, Legal Integration , Malay Community Of Bengkulu

LATAR BELAKANG

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, jauh sebelum hadirnya sistem hukum nasional yang terstruktur dan terkodifikasi. Dalam konteks masyarakat Melayu Bengkulu, hukum adat bukan hanya sekadar norma tidak tertulis, melainkan merupakan bagian dari identitas kultural yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari tata hubungan sosial, sistem perkawinan, warisan, hingga penyelesaian sengketa dan pelanggaran norma sosial, termasuk yang bersifat pidana ringan¹.

Lembaga adat dalam masyarakat Melayu Bengkulu berperan sebagai pelaksana dan penafsir hukum adat. Para pemangku adat, yang terdiri dari tokoh masyarakat seperti ketua adat, imam kampung, ninik mamak, dan sesepuh, memiliki otoritas moral dan sosial untuk menyelesaikan pelanggaran berdasarkan nilai-nilai lokal. Proses penyelesaian masalah tidak mengutamakan penghukuman semata, melainkan lebih kepada pemulihan hubungan antarindividu dalam masyarakat melalui musyawarah dan mediasi. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan restoratif (*restorative justice*), yang dianggap lebih relevan dalam konteks masyarakat komunal seperti masyarakat Melayu².

Namun, keberadaan lembaga adat dalam menegakkan hukum pidana adat saat ini menghadapi berbagai tantangan. Pertama, dalam sistem hukum nasional Indonesia, hukum adat memang diakui eksistensinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, pengakuan ini bersifat normatif dan terbatas pada aspek tertentu saja, terutama bila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum positif yang berlaku³. Akibatnya, praktik-praktik hukum adat sering kali dianggap informal atau bahkan ilegal jika bertentangan dengan prosedur hukum nasional.

Kedua, intervensi pihak luar, termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam

¹ Soekanto, S. (2010). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Rajawali Pers

² Bedner, A., & Vel, J. A. C. (2010). An analytical framework for empirical research on access to justice. *Law, Social Justice and Global Development Journal*, 2010(1)

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2020). *Amandemen Keempat*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

penyelesaian perkara. Dalam beberapa kasus, penyelesaian secara adat yang telah disepakati bersama oleh komunitas justru tidak diakui oleh sistem peradilan formal. Hal ini menimbulkan dilema hukum, di mana masyarakat merasa lebih dekat dengan mekanisme adat yang cepat, murah, dan sesuai dengan nilai lokal, namun terhambat oleh sistem formal yang menuntut legalitas prosedural⁴.

Ketiga, modernisasi dan perubahan sosial turut mempengaruhi keberlanjutan peran lembaga adat. Generasi muda cenderung kurang memahami atau menghargai nilai-nilai adat karena pengaruh globalisasi, pendidikan formal, dan media sosial. Selain itu, adanya konflik kepentingan dalam kepemimpinan adat, serta proses pewarisan kekuasaan yang tidak transparan, juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat⁵.

Dengan melihat dinamika tersebut, maka penting untuk dilakukan kajian akademik yang mendalam mengenai bagaimana lembaga adat di masyarakat Melayu Bengkulu tetap memainkan peran strategis dalam menegakkan hukum pidana adat. Kajian ini juga bertujuan untuk menggali potensi integrasi antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional, dengan pendekatan yang menghormati kearifan lokal namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan universal. Melalui analisis ini, diharapkan ditemukan formulasi yang dapat memperkuat peran lembaga adat tanpa mengesampingkan kepentingan negara hukum.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran lembaga adat dalam penegakan hukum pidana adat di masyarakat Melayu Bengkulu?
2. Apa saja bentuk sanksi adat yang diterapkan terhadap pelanggaran norma pidana adat?

⁴ Hooker, M. B. (1978). *Adat law in modern Indonesia*. Oxford University Press.

⁵ Schulte-Tenckhoff, I. (2004). The legal status of indigenous peoples in international law. In M. Weller (Ed.), *Universal Minority Rights* (pp. 75–101). Oxford University Press.

3. Apa tantangan yang dihadapi lembaga adat dalam menegakkan hukum pidana adat?

TUJUAN

1. Menganalisis peran lembaga adat dalam proses penegakan hukum pidana adat.
2. Mengidentifikasi bentuk sanksi pidana adat yang masih diterapkan.
3. Menjelaskan tantangan yang dihadapi lembaga adat dalam menjaga kewenangannya.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini mengacu pada dua teori utama yang menjadi fondasi dalam menganalisis peran lembaga adat dalam penegakan hukum pidana adat di masyarakat Melayu Bengkulu, yaitu teori *living law* dari Eugen Ehrlich dan teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons.

1. Teori Living Law (Eugen Ehrlich)

Konsep *living law* atau *das lebende Recht* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya berlaku dalam masyarakat bukanlah semata-mata hukum yang tertulis dalam peraturan resmi negara, melainkan hukum yang hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat itu sendiri⁶. Ehrlich menekankan bahwa pusat perkembangan hukum tidak berada di lembaga legislatif atau pengadilan, melainkan dalam “tatanan sosial” atau *social order* yang berkembang secara organik di tengah masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, teori *living law* sangat relevan untuk menjelaskan eksistensi hukum pidana adat di masyarakat Melayu Bengkulu. Meskipun hukum adat tidak dikodifikasi dalam bentuk undang-undang negara, ia tetap memiliki kekuatan normatif yang mengikat anggota masyarakat karena bertumpu pada nilai-nilai lokal, tradisi, dan konsensus sosial yang telah

⁶ Ehrlich, E. (2002). *Fundamental principles of the sociology of law* (W. L. Moll, Trans.). Transaction Publishers. (Karya asli diterbitkan 1913)

terbentuk secara turun-temurun⁷. Keberadaan lembaga adat sebagai pelaksana hukum adat merupakan manifestasi nyata dari hukum yang hidup tersebut.

2. Teori Fungsionalisme Struktural (Talcott Parsons)

Sementara itu, teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons menekankan bahwa setiap unsur dalam sistem sosial memiliki fungsi tertentu untuk menjaga stabilitas dan keteraturan masyarakat secara keseluruhan⁸. Menurut Parsons, masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari subsistem atau institusi sosial (seperti keluarga, agama, pendidikan, dan hukum) yang saling bergantung dan bekerja untuk mencapai keseimbangan (equilibrium).

Lembaga adat dalam hal ini dipandang sebagai salah satu institusi sosial yang berfungsi untuk mengatur perilaku individu dalam masyarakat melalui norma-norma adat. Ketika terjadi pelanggaran terhadap norma adat, lembaga adat bertindak sebagai mekanisme kontrol sosial yang berperan dalam pemulihan harmoni sosial dan rekonsiliasi antar anggota komunitas. Fungsi ini menunjukkan bahwa lembaga adat bukan hanya sekadar pelaksana tradisi, melainkan juga berkontribusi dalam menjaga kelangsungan sistem sosial dan mencegah disintegrasi sosial⁹.

Dengan menggabungkan kedua teori ini, maka dapat ditarik pemahaman bahwa hukum pidana adat merupakan produk hukum yang hidup dan dinamis dalam struktur sosial masyarakat. Lembaga adat sebagai bagian dari sistem sosial tidak hanya merepresentasikan hukum adat, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial, keadilan komunitas, dan keberlangsungan budaya lokal.

METODE

⁷ Soekanto, S. (2010). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.

⁸ Parsons, T. (1951). *The social system*. Routledge & Kegan Paul.

⁹ Bedner, A., & Vel, J. A. C. (2010). An analytical framework for empirical research on access to justice. *Law, Social Justice and Global Development Journal*, 2010(1). https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2010_1/bedner_vel/

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai peran lembaga adat dalam penegakan hukum pidana adat di masyarakat Melayu Bengkulu. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman makna, proses sosial, dan pandangan para pelaku adat dalam menjalankan sistem hukum yang bersifat lokal dan tidak tertulis. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya berupaya mengumpulkan data, tetapi juga menafsirkan makna sosial dari perilaku dan interaksi yang berlangsung dalam konteks budaya tertentu¹⁰.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan fenomena hukum adat sebagaimana adanya tanpa melakukan manipulasi variabel. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang faktual dan akurat mengenai bagaimana mekanisme penegakan hukum pidana adat dijalankan oleh lembaga adat, serta tantangan yang mereka hadapi dalam konteks pergeseran sosial dan pengaruh sistem hukum nasional¹¹.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu dengan memilih desa-desa yang diketahui masih menjalankan hukum pidana adat secara aktif. Lokasi tersebut meliputi beberapa desa di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu. Penentuan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa komunitas-komunitas tersebut memiliki struktur adat yang masih kuat serta mekanisme penyelesaian pelanggaran sosial yang berbasis hukum adat¹². Subjek penelitian meliputi tokoh-tokoh adat seperti ketua adat, imam kampung, dan sesepuh adat, serta masyarakat yang pernah terlibat dalam proses penyelesaian sengketa atau pelanggaran adat.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap tokoh adat dan masyarakat guna menggali informasi mengenai jenis-jenis pelanggaran adat, prosedur penyelesaian, serta bentuk sanksi yang diberikan. Wawancara ini memberikan ruang bagi informan untuk

¹⁰ Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.

¹¹ Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

¹² Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif* (edisi ke-3). Alfabeta.

mengemukakan pandangannya secara terbuka dan mendalam¹³. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi partisipatif dengan mengikuti kegiatan-kegiatan adat dan prosesi penyelesaian pelanggaran, agar dapat memahami proses sosial dan budaya secara langsung¹⁴. Teknik dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data melalui penelaahan dokumen adat, catatan musyawarah, atau bukti tertulis lainnya yang mendukung validitas data.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis tematik. Analisis ini dilakukan melalui tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah data yang relevan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan berdasarkan pola, tema, dan makna yang muncul dari hasil analisis. Proses ini dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga diperoleh gambaran utuh mengenai peran lembaga adat dalam konteks hukum pidana adat masyarakat Melayu Bengkulu¹⁵.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat Melayu Bengkulu masih berfungsi aktif sebagai instrumen penyelesaian konflik sosial, terutama dalam perkara-perkara pelanggaran norma adat yang tergolong ringan hingga sedang. Beberapa jenis pelanggaran yang ditangani oleh lembaga adat meliputi kasus perkelahian antarwarga, perzinahan atau hubungan di luar nikah, pencurian kecil, penghinaan terhadap tokoh adat, dan pelanggaran etika sosial, seperti berkata kasar terhadap orang tua atau tetua kampung. Masyarakat masih mengandalkan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian yang dinilai lebih cepat, murah, dan adil dibandingkan dengan sistem peradilan negara¹⁶.

¹³ Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

¹⁴ Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. Holt, Rinehart and Winston.

¹⁵ Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

¹⁶ Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*.

Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan melalui forum musyawarah adat yang dikenal dengan istilah *berdusun*, *berkampung*, atau *berbalai*, tergantung pada struktur lokal masing-masing desa. Dalam forum ini, hadir para tetua adat, kepala suku, tokoh agama, serta keluarga pihak yang bersengketa. Forum adat menjadi wadah deliberatif yang menekankan musyawarah untuk mufakat, di mana keputusan tidak diambil secara otoriter, melainkan berdasarkan konsensus bersama¹⁷. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum adat yang komunalistis dan kolektif, yang menempatkan harmoni sosial sebagai nilai tertinggi di atas kepentingan individu.

Sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga adat bersifat restoratif, bukan retributif. Tujuan utama dari pemberian sanksi bukan untuk menghukum pelaku secara fisik, melainkan untuk memulihkan tatanan sosial yang terganggu akibat pelanggaran. Bentuk sanksi dapat berupa denda materiil, seperti uang, kambing, ayam, atau beras yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan forum adat dan tingkat pelanggaran. Selain itu, pelaku juga diwajibkan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada korban dan komunitas. Dalam kasus yang lebih berat atau berulang, pelaku dapat dikenakan sanksi sosial berupa pengucilan sementara dari kegiatan adat dan sosial masyarakat¹⁸.

Efektivitas lembaga adat dalam menyelesaikan konflik disebabkan oleh pendekatan yang partisipatif, kontekstual, dan berlandaskan nilai lokal. Dalam proses hukum adat, peran mediasi sangat menonjol; tokoh adat bertindak tidak hanya sebagai hakim, tetapi juga sebagai pendamai dan pendidik moral. Tokoh-tokoh ini memiliki legitimasi sosial yang tinggi karena dipilih berdasarkan keteladanan, pengalaman, dan pengetahuan adat. Masyarakat cenderung mematuhi putusan adat karena merasa dihargai secara budaya dan tidak dijatuhkan secara sepihak, berbeda dengan sistem hukum negara yang dianggap kaku dan kurang memahami konteks lokal¹⁹.

¹⁷ Effendi, M. (2018). Sistem Peradilan Adat dan Ketahanan Sosial Masyarakat Lokal.

¹⁸H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*.

¹⁹ Tamin, A. (2021). Hukum Adat dalam Masyarakat Melayu.

Namun, meskipun masih dijalankan, keberadaan lembaga adat menghadapi berbagai tantangan serius. Tantangan pertama adalah minimnya pengakuan formal dari sistem hukum nasional. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka ruang bagi pengakuan dan pelestarian kelembagaan adat, dalam praktiknya banyak pemerintah daerah yang belum menjadikan lembaga adat sebagai bagian dari struktur pemerintahan desa atau tidak memberikan dukungan anggaran dan kewenangan hukum yang memadai²⁰. Akibatnya, keputusan lembaga adat sering kali tidak memiliki kekuatan hukum mengikat di mata negara.

Tantangan kedua adalah kurangnya regenerasi kepemimpinan adat. Banyak tokoh adat yang saat ini berusia lanjut dan belum berhasil menyiapkan kader pengganti yang memiliki pemahaman mendalam terhadap norma adat dan mampu berperan dalam konteks sosial kontemporer. Kaum muda umumnya kurang tertarik pada peran kepemimpinan adat karena dianggap tidak memberikan insentif ekonomi dan kurang relevan dalam era modern²¹.

Tantangan ketiga adalah pengaruh modernisasi, globalisasi, dan dominasi hukum positif yang mereduksi fungsi hukum adat. Masyarakat muda yang terpapar nilai-nilai luar cenderung melihat hukum adat sebagai sistem kuno yang tidak lagi sesuai dengan zaman. Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa sistem hukum nasional, melalui aparat penegak hukum, sering mengabaikan atau bahkan menganggap proses adat tidak sah, terutama dalam kasus yang memiliki dimensi pidana umum, seperti perzinahan atau pencurian²².

Namun demikian, di beberapa komunitas, terdapat inisiatif untuk mengintegrasikan hukum adat dengan sistem hukum negara melalui pembentukan forum koordinasi antara lembaga adat dan pemerintah desa, serta pelatihan hukum dasar bagi tokoh adat. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak harus dihadapkan secara diametral dengan hukum negara, tetapi justru dapat

²⁰ Putra, R. A. (2020). Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Perspektif Otonomi Daerah.

²¹ Nurhadi, A. (2017). Modernisasi Hukum dan Krisis Identitas Hukum Adat.

²² Lubis, S. (2015). *Pluralisme hukum di Indonesia: Masalah dan solusinya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

bersinergi dalam menciptakan sistem keadilan yang lebih inklusif dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan konsep *legal pluralism*, yaitu pengakuan terhadap keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan berjalan secara berdampingan dalam masyarakat²³.

PENUTUP

Kesimpulan

Lembaga adat di masyarakat Melayu Bengkulu memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum pidana adat. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial, pelestari nilai-nilai budaya, dan pemediasi konflik antarwarga. Melalui mekanisme musyawarah dan sanksi restoratif, lembaga adat mampu menyelesaikan berbagai pelanggaran sosial secara adil dan berkeadilan kultural. Keberadaan mereka mencerminkan sistem hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, yang meskipun tidak tertulis, tetap memiliki kekuatan normatif yang tinggi dan diakui secara sosial.

Saran

Pada konteks modernisasi dan supremasi hukum nasional, peran lembaga adat menghadapi tantangan serius. Oleh karena itu, pemerintah di tingkat pusat maupun daerah perlu memberikan pengakuan hukum yang lebih tegas terhadap eksistensi dan kewenangan lembaga adat. Selain itu, pelatihan dan penguatan kapasitas bagi para pemimpin adat sangat penting dilakukan agar mereka mampu menghadapi dinamika sosial yang terus berubah. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara juga harus menjadi prioritas, agar tercipta sistem keadilan yang lebih inklusif, kontekstual, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat lokal secara lebih efektif.

²³ Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, (24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>

DAFTAR PUSTAKA

- Bedner, A., & Vel, J. A. C. (2010). An analytical framework for empirical research on access to justice. *Law, Social Justice and Global Development Journal*, 2010(1).
https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2010_1/bedner_vel/
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
<https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Effendi, M. (2018). *Sistem peradilan adat dan ketahanan sosial masyarakat lokal*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ehrlich, E. (2002). *Fundamental principles of the sociology of law* (W. L. Moll, Trans.). Transaction Publishers. (Original work published 1913)
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, (24), 1–55.
<https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hooker, M. B. (1978). *Adat law in modern Indonesia*. Oxford University Press.
- Lubis, S. (2015). *Pluralisme hukum di Indonesia: Masalah dan solusinya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi, A. (2017). *Modernisasi hukum dan krisis identitas hukum adat*. Yogyakarta: LKiS.
- Parsons, T. (1951). *The social system*. Routledge & Kegan Paul.
- Putra, R. A. (2020). Implementasi pengakuan hukum adat dalam perspektif otonomi daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 415–430.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2592>

- Schulte-Tenckhoff, I. (2004). The legal status of indigenous peoples in international law. In M. Weller (Ed.), *Universal Minority Rights* (pp. 75–101). Oxford University Press.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif* (edisi ke-3). Alfabeta.
- Tamin, A. (2021). *Hukum adat dalam masyarakat Melayu*. Pekanbaru: Pustaka Riau.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2020). *Amandemen Keempat*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.